



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Buhari bin M. Yamin, tempat dan tanggal lahir Bima, 02 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Dusun Beringin RT.004 /RW.002 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima telah memberikan Kuasanya kepada Ilham SH dan Patrner berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor Register 477/SK.Khusus/2023/PA.BM tanggal 07 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Fatimah binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir Bima, 15 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urus rumah tangga (urt), tempat kediaman Dusun Beringin RT.004 /RW.002 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada

Halaman 1 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November tahun 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0432/19/X/2020. Pada hari Rabu tanggal 11 November Tahun 2020; -----
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawadah Warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Beringin Desa Nisa/dirumah orangtua Termohon di Dusun Beringin RT.004 /RW.002 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (NTB).; -----
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya , dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama; Muhammad Fauzi, lahir pada tahun 2021; -----
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 7 (tujuh) tahun 2023. di karenakan sejak menikah ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
6. Awalnya terjadi cek cok mulut disebabkan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali cek cok mulut Termohon senantiasa mengeluarkan kata kata yang tidak bisa diterima oleh Pemohon, yakni termohon selalu membawa nama orangtua pemohon dengan kata kata kasar;
8. Bahwa Termohon senantiasa berkata kasar kepada pemohon dan setiap kali cek cok mulut Termohon selalu mengusir Pemohon untuk tinggalkan Termohon dan melontarkan kata untuk pergi meninggalkan Termohon;
9. Bahwa setiap kali cek cok mulut Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan surat cerai di Pengadilan ;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di pengadilan, Termohon menyuruh pemohon untuk mengajukan surat di pengadilan;
11. Bahwa setelah puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 7 tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan Termohon tinggal bersama anak-anaknya di Dusun Beringin RT.004 /RW.002 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (NTB), dan Pemohon pergi mencari nafkah menjadi buruh tani untuk menafkahi anaknya maupun Termohon;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di pengadilan, pihak keluarga dari Termohon maupun tokoh masyarakat dan tokoh ulama telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan **Cerai Talak** terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak ini dapat dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
-

16. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Buhari Bin M. Yamin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatimah Binti Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA Bm, tanggal 10 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dani Haswar, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Dani Haswar, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000
 - c. Redaksi : Rp 10.000
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	24.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	179.000

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)